



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS
KANTOR CAMAT KURUN
JALAN SINGA RUNCIN NOMOR : 92 TELP.NOMOR : 15
KUALA KURUN

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 507 / 15 / I / DK. 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I. M. B.)

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

Membaca

- : Surat permohonan Saudara, Sudarjo penduduk Kelurahan Tampang Tog. Anjir, tanggal 26 Oktober 1994 nomor : Lepas tentang Izin mendirikan bangunan Rumah tempat tinggal.

Menimbang

- : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Kecamatan Kurun tidak keberatan serta dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kurun untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 - 3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor. 164/175/Pem tentang pedoman Umum Bangunan dan Izin mendirikan Bangunan (I.M.B.) di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor: 8 Tahun 1988 tentang Izin mendirikan Bangunan (I.M.B.);
 - 7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Nomor : 148/115/Huk/1990. Tentang pelimpahan wewenang kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan untuk mendatangkan Surat Izin mendirikan Bangunan(I.M.B.) pada Daerah Kecamatan diluar Ibukota Kabupaten Kapuas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Memberikan Izin mendirikan Bangunan kepada Saudara Sudarjo penduduk Kelurahan Tampang Tumeang Anjir . . . untuk mendirikan bangunan dengan klasifikasi Bemmanen S.Bemmanen . . . yang dipergunakan untuk Rumah tempat tinggal dibangun diatas tanah berdasarkan Hak milik . . . Nomor : 67 tanggal, 17 Juni 93 terletak di Jalan Dawang Sawang dengan luas tanah seluruhnya 1.351 . . . meter persegi.

Dengan Ukuran

Bahan.....

Bahan Bangunan terdiri dari :

- Tiang/Tongkat/Pondasi : kayu ulin.
- Lantai : Papan Tebal kayu lanan.
- Dinding : Disusun Rapat papan lanan.
- Atap : Sirap ulin.

Jarak bangunan dengan As.jalan


Bilamana membuat pagar muka/halaman bangunan tidak boleh melebihi tinggi meter.

BATAS-BATAS BANGUNAN :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Lambri Matjim.
- Disebelah Timur berbatasan dengan Jalan Damang Sawang.
- Disebelah selatan berbatasan dengan Lambri Matjim.
- Disebelah Barat berbatasan dengan Sudarje.

dengan ketentuan bahwa :

1. Yang bersangkutan diwajibkan membayar uang Retribusi membangun (Uang Rool) sesuai ketentuan yang berlaku untuk luas $161,5\text{m}^2 \times \text{Rp. }300$ = Rp. 48.450 ditambah dengan biaya ukuran Rp. 11.000,- biaya Tata-Usaha Rp. - dan Uang Leges Rp. 2.000,-
2. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Surat Keputusan ini dan dilarang membuat penggunaan bangunan;
3. Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6(enam)bulan terhitung ~~tersebut~~ ~~hingga~~ ~~saat~~ tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini;
4. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya dan Surat Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat diatas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak ponsusaha(Pemberi Izin).
ASLI Surat Keputusan ini dibuat diatas kertas bermotif Rp. 1.000; dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan se bagaimana mestinya.-



DI KELUARKAN DI : KUALA KURUN
PADA TANGGAL : 19 Januari 1973

CANAT KEPALA NILAYAH KECAMATAN
KURUN,

Ilyas Ebei Segem
Pangkat: Penata
Nip : 010 097 825.-

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kdh Tk.II Kapuas
Up. Kabag.Pemerintahan Umum di-
Kuala Kapuas.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kapuas
di - Kuala Kapuas.
3. Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas PU Kab.Kapuas
di - Kuala Kapuas.
4. Yth. Bapak Pembantu Bupati Kapuas Wil.Gunung Mas
di - Kuala Kurun.
5. Yth. Sdr. Kepala PU Ranting Gunung Mas di - Kuala Kurun.
6. Yth. Sdr. Unsur Tripika Kecamatan Kurun
7. Yth. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
8. Yth. Sandara
9. A r s i p.-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN
TANGGAL : 19 JANUARI 1995 NOMOR : 507 / 15 / I / PEM. 1995.

Putu Nasar Situasi Bangunan Rumah tempat tinggal milik Sudarjo di Jalan Damang Sawang kelurahan Tampang Tumbang Anjir.


Skala : 1 : 1000

PENJELASAN :

- A. Bangunan Rumah.
- B. Jalan Damang Sawang.



Tanah Perwatasan Lambri Matjim.



10 m.

B. JALAN DAMANG SAWANG •

Tanah Perwatasan Lambri Matjim.

DENAH BANGUNAN DIMAKSUD DENGAN UKURAN

$$\text{Badan } 17 \times 9,5 = 161,5 \text{ m}^2.$$

MENGETAHUI / DISETUJUI :

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN,

= Dr. Syas Ebei Segem . =
Pangkat : Penata .
N i p : 010 097 825.-

STUKUR / DIGAMBAR :

= Nurang Tiki . =
Pangkat: Pengatur Tk.I
N i p : 010 050 428.-